

ABSTRAK

Ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan apabila menghadapi masalah hukum menjadi keprihatinan dalam penyelesaian hukum di Indonesia, terlebih permasalahan yang menyebabkan terjadinya kerugian yang dirasakan oleh banyak orang. Gugatan *Class Action* di Indonesia dikenal sejak Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Kemudian Mahkamah Agung mengatur konsep gugatan *Class Action* dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Diharapkan untuk menyelenggarakan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan sehingga menjadi efektif dan efisien.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya gugatan *Class Action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bagaimana pelaksanaan gugatan *Class Action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan untuk mengetahui hambatan dalam *Class Action* dan bagaimana upaya mengatasinya.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis berdasarkan analisis kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan beberapa pengacara/ advokat di Kota Semarang.

Gugatan *Class Action* merupakan gugatan dalam mana satu orang atau lebih mewakili kelompoknya mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan anggota kelompoknya guna terselenggaranya peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan lebih efektif dan efisien. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gugatan *Class Action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat memperoleh keadilan, mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan banyak orang, kesamaan fakta atau dasar hukum, dan kesamaan tuntutan. Prosedur gugatan *Class Action* sama dengan gugatan perdata lainnya, bedanya gugatan *Class Action* memiliki syarat-syarat formal yang harus dipenuhi. Hambatan dalam pelaksanaan gugatan *Class Action* adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai gugatan *Class Action* dan kurangnya pengaturan yang mengatur tentang gugatan *Class Action*. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai gugatan *Class Action*, dan menggunakan PERMA No 1 Tahun 2002 dan tetap tunduk terhadap Hukum Acara Perdata HIR dan Rbg

Kata kunci : *Gugatan, Class Action, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri*